



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rapika Bin Aslan Udin;
2. Tempat lahir : Kepur;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /27 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kepur Kacamatan Muara Enim
Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Safrian Andika Putra Bin Alim Seri;
2. Tempat lahir : Kepur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp III Desa Kepur Kacamatan Muara Enim
Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa 1 Rapika Bin Aslan Udin dan Terdakwa 2 Safrian Andika Putra Bin Alim Seri ditangkap pada tanggal 17 November 2023.

Terdakwa 1 Rapika Bin Aslan Udin dan Terdakwa 2 Safrian Andika Putra Bin Alim Seri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rapika Bin Aslan Udin dan Terdakwa II Safrian Andika Putra Bin Alim Seri bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I Rapika Bin Aslan Udin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun , terdakwa II Safrian Andika Putra Bin Alim Seri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VivoY35 warna silver dengan nomor imei I : 863578064313372;
 - 1 (satu) unit simcard nano operator telkomsel berwarna putih dengan nomor simcard 0812-73317747Dikembalikan pada yang berhak yakni saksi Azhari Bin Suardi.
 - 1 (satu) unit handphone merek Readmi 9 c berwarna midnight gray dengan IMEI 1 : 862433063774202, IMEI 2 : 862433063774210;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Rapika Bin Aslan Udin bersama-sama dengan terdakwa II Safrian Andika Putra Bin Alim Seri pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di dalam sebuah mobil truk elf warna putih hijau yang sedang terparkir di jalan lintas Muara Enim - Prabumulih di tugu perbatasan Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, 'mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan pencurian di jalan lintas Muara Enim-Prabumulih dengan berkata "duduk dipinggir buluan" yang dijawab oleh terdakwa II "jadi" lalu sesampainya dilokasi terdakwa I dan terdakwa II melihat sebuah truk isuzu elf warna putih hijau, kemudian Terdakwa II menunggu di sebuah pondok didekat tugu untuk memantau daerah disekitar sedangkan terdakwa I mendekati truk, kemudian melihat saksi Azhari Bin Suardi yang sedang tertidur di truk tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Azhari Bin Suardi terdakwa I mengambil tas selempang warna hitam yang berada di dashbord mobil truk yang berisikan dompet warna cokelat yang didalamnya ada STNK motor beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin dan uang sebesar Rp. 1.200.000., (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Handphone merk Vivo Y35 warna silver melalui jendela truk yang tidak terkunci, setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa I langsung pergi menuju Terdakwa II yang menunggu dibelakang tugu selanjutnya STNK motor beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin dibuang terdakwa I didekat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut sedangkan uang sebesar Rp. 1.200.000., (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Handphone merk Vivo Y35 warna silver dibawa oleh terdakwa I. Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi Azhari Bin Suardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000., (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azhari Bin Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa Saksi mengalami kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Muara Enim Prabumulih tepanya di Tugu Perbatasan Desa Kepur Kec. Muara Enim kab. Muara Enim yang mana saat itu Saksi sedang tertidur didalam mobil yang telah Saksi parkirkan di tugu perbatasan Kota Desa Kepur;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang tersebut, akan tetapi setelah kejadian pencurian tersebut Saksi mencoba menghubungi nomor handphone di salah satu handphone Saksi yang hilang tersebut, kemudian Terdakwa Rafika mengangkat telpon Saksi dan Saksi melakukan negosiasi dengan Terdakwa Rafika untuk mengembalikan handphone tersebut dengan imbalan uang, kemudian Terdakwa Rafika dan Terdakwa Safrian menyetujui untuk mengembalikan handphone Saksi tersebut, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu di bundaran, kemudian Saksi menemui Para Terdakwa di bundaran tersebut dan Para Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit hp merk VivoY35 warna Silver dengan nomor handphone 081273317747, dan nomor imei I : 863578064313372 Imei II : 863578064313365, dan hanphone tersebut milik Saksi dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan dompet

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 buah KTP, SIM dan STNK mobil ISUZU ELF serta uang berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit hp merk VivoY35 warna Silver dengan nomor handphone 081273317747, dan nomor imei I :863578064313372 Imei II : 863578064313365 pada saat itu Saksi letakan di dashboard depan mobil dan untuk dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan dompet beserta 1 buah KTP,Sim dan STNK mobil ISUZU ELF serta uang berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi letakan di kursi penumpang depan ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidur di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti cara Terdakwa mengambil barang tersebut, namun kemungkinan saat itu Terdakwa mengambil barang milik Saksi melalui kaca mobil sebelah kanan karena posisi kaca mobil terbuka sehingga Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit hp merk VivoY35 warna Silver dengan nomor handphone 081273317747 ,dan nomor imei I : 863578064313372 Imei II : 863578064313365 dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan dompet beserta 1 buah KTP, SIM dan STNK mobil ISUZU ELF serta wong berjumlah 1.200.000 (sejuta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada pelaku mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa tidak Ada bagian dari mobil Saksi yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar ± Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut hanya handphone redmi yang kembali, sedangkan barang lain belum ada yang ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang milik Saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Dani Ravinsyah Bin Hairul Indra yang keterengannya pada BAP Kepolisian dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dan mintai keterangan di B.A.P di Kepolisian bersedia dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi Dani Ravinsyah Bin Hairul Indra tersebut diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Para Terdakwa yang melakukan pencurian uang dan barang milik Saudara Azhari;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di depan stasiun Kereta Api Muara Enim.;
- Bahwa Menurut keterangan Saudara AZHARI barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit hp merk VivoY35 warna Silver dengan nomor handphone 081273317747, dan nomor imei I :863578064313372 Imei II : 863578064313365, dan hanphone tersebut milik Sdr. AZHARI dan 1 buah tas selempang warna hitam yang berisikan dompet beserta 1 buah KTP,Sim dan STNK mobil ISUZU ELF serta wong berjumlah 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. AZHARI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan 1 (satu) tim Rajawali dari Reskrim Polres Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Saudara Azhari pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 bahwa Terdakwa Rafika bersedia bertemu dengan korban dengan tujuan menebus handphone tersebut dan disepakati tempat pertemuan di bundaran stasiun Kereta Api Kabupaten Muara Enim, kemudian Saksi beserta tim mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa dan mendapatkan di tangan Terdakwa Rapika 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna Midnight Gray yang mana di dalam handphone tersebut terdapat nomor Handphone Saudara Azhari dengan Nomor SIM 0812-73317747, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saudara Azhari tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Rapika Bin Aslan Udin

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa 1 telah melakukan pencurian bersama Saudara Sapri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Muara Enim – Prabumulih Tugu Batas Kota Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim.;
- Bahwa Barang yang Terdakwa 1 ambil bersama rekan Terdakwa 1 adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan dompet warna coklat yang didalamnya ada STNK Motor Beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin, uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 warna Silver;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pencurian bersama Saudara Sapri;
- cara Terdakwa 1 semula mengajak teman Terdakwa 1 yang bernama SAPRI untuk merencanakan pengambilan barang milik orang lain di lokasi Jalan Lintas Muara Enim – Prabumulih Tugu Batas Kota Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim dengan istilah berkata “duduk di pinggir buluan” lalu kemudian sdr SAPRI langsung mengerti apa maksud yang Terdakwa 1 sampaikan lalu berkata “jadi” lalu kemudian Terdakwa 1 bersama sdr SAPRI duduk di lokasi tersebut dan setelah ada mobil yang berhenti dalam hal ini mobil Truck Isuzu Elp warna putih hijau yang mengarah kepalembang lalu tidak lama Terdakwa 1 mendekati dan menaiki ban mobil tersebut dan melihat dari jendela pintu sebelah kiri yang terbuka dan Terdakwa 1 lihat sopirnya keluar dan Terdakwa 1 langsung mengambil tas selempang warna hitam yang berisikan dompet warna coklat yang didalamnya ada STNK Motor Beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin, uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 warna Silver, setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa 1 langsung pergi menuju ke belakang tugu batas kota bersama dengan sdr SAPRI yang merupakan teman Terdakwa 1, lalu hasil dari pencurian tersebut untuk barang berupa tas selempang warna hitam yang berisikan dompet warna coklat yang didalamnya ada STNK Motor Beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin Terdakwa 1 buang didekat lokasi tersebut, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 warna Silver kami mengambilnya, dan tidak ada alat yang Terdakwa 1 dan Saudara Sapri gunakan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa 1 hendak mengambil barang milik orang lain tersebut pada saat itu pintu mobilnya tidak dalam keadaan terkunci;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keberadaan pemiliknya pada saat pemilik mobilnya sedang keluar dari mobilnya yang Terdakwa 1 tidak ketahui hendak melakukan apa, setahu Terdakwa 1 pada saat sopirnya keluar mobil langsung Terdakwa 1 dekati dan mengambil barang yang ada didalam mobil tersebut, adapun jarak dari rumah Terdakwa 1 dengan lokasi tempat Terdakwa 1 mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu tidak terlalu jauh;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 sudah mengintai/ merencanakan mengambil barang di dalam mobil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 1 yang pertama kali mempunyai ide mengambil barang dalam mobil tersebut dan Terdakwa Safrian mengiyakan;
 - Bahwa Terdakwa 1 yang pertama kali mempunyai ide mengambil barang dalam mobil tersebut dan yang mengambil barang serta menjualkan barang tersebut, sedangkan Terdakwa Safrian mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa Safrian pergi tas dan kartu-kartu milik Saksi Korban Terdakwa 1 buang di dekat lokasi, sedangkan uang dan 2 (dua) buah handphone Terdakwa 1 ambil, 1 (satu) handphone Terdakwa 1 jual dan 1 (satu) handphone lagi masih ada dengan Terdakwa 1 dan kemudian Saksi Korban menelpon ke nomor handphone tersebut untuk mengajak Terdakwa 1 bertemu menebus handphone tersebut;
 - Bahwa uang yang diambil Terdakwa 1 yang menyimpannya dan digunakan untuk membeli makan minum, rokok dan membeli narkoba jenis sabu, sedangkan Handphone Terdakwa 1 jualkan dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya juga kami gunakan untuk membeli makan minum, rokok dan membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Uang yang ada di dalam dompet berjumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebab Terdakwa 1 melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa 1 membutuhkan uang;
 - Bahwa Terdakwa 1 sudah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian pada tahun 2021 dan dihukum penjara selama 2(dua) tahun dan perkara penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa 1 tidak ada meminta maaf dan melakukan upaya perdamaian dengan korban ataupun pemberian ganti rugi;
 - Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatan Terdakwa 1 tersebut;
- Terdakwa 2 Safrian Andika Putra Bin Alim Seri
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa 2 telah melakukan pencurian bersama Saudara Rapika Diansyah;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Lintas Muara Enim – Prabumulih Tugu Batas Kota Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim.;
- Bahwa barang yang Terdakwa 2 ambil adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan dompet warna coklat yang didalamnya ada STNK Motor Beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin, uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 warna Silver;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pencurian bersama Saudara Rapika Diansyah;
- Bahwa awalnya Sdr. Rapika semula mengajak Terdakwa 2 untuk merencanakan pengambilan barang milik orang lain di lokasi Jalan Lintas Muara Enim – Prabumulih Tugu Batas Kota Desa Kepur Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim dengan istilah berkata “ duduk di pinggir buluan” lalu kemudian Terdakwa 2 langsung mengerti apa maksud yang Sdr. Rapika sampaikan lalu berkata “ jadi” lalu kemudian Sdr. Rapika bersama Terdakwa 2 duduk di lokasi tersebut dan setelah ada mobil yang berhenti dalam hal ini mobil Truck Isuzu Elp warna putih hijau yang mengarah kepalembang lalu tidak lama Sdr. Rapika mendekati dan menaiki ban mobil tersebut dan melihat dari jendela pintu sebelah kiri yang terbuka dan Sdr. Rapika lihat sopirnya keluar dan Sdr. Rapika langsung mengambil tas selempang warna hitam yang berisikan dompet warna coklat yang didalamnya ada STNK Motor Beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin, uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 warna Silver, setelah mendapatkan barang tersebut Sdr. Rapika langsung pergi menuju ke belakang tugu batas kota bersama dengan Terdakwa 2 yang merupakan teman Sdr. Rapika, lalu hasil dari pencurian tersebut untuk barang berupa tas selempang warna hitam yang berisikan dompet warna coklat yang didalamnya ada STNK Motor Beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin Sdr. Rapika buang didekat lokasi tersebut, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 warna Silver kami

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya, dan tidak ada alat yang Sdr. Rapika dan Terdakwa 2 gunakan;

- Bahwa pada saat Terdakwa 2 hendak mengambil barang milik orang lain tersebut pada saat itu pintu mobilnya tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa untuk keberadaan pemiliknya pada saat pemilik mobilnya sedang keluar dari mobilnya yang Terdakwa 2 tidak ketahui hendak melakukan apa, setahu Terdakwa 2 pada saat sopirnya keluar mobil langsung Terdakwa 2 dekati dan mengambil barang yang ada didalam mobil tersebut, adapun jarak dari rumah Terdakwa 2 dengan lokasi tempat Terdakwa 2 mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa 2 bersama dengan Sdr. Rapika, Terdakwa 2 memiliki peran pada saat itu yaitu menunggu di dekat lokasi untuk melihat situasi yang ada sedangkan Sdr. Rapika berperan untuk mendekati mobil dan langsung mengambil barang yang ada dalam hal ini berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan dompet warna coklat yang didalamnya ada STNK Motor Beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin, uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 warna Silver;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Rapika sudah mengintai/ merencanakan mengambil barang di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mempunyai izin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kotak HandPhone merk VivoY35 warna Silver dengan nomor imei I :863578064313372 Imei II : 863578064313365;
- b. 1 (satu) unit handphone merek Readmi 9 c berwarna midnight gray dengan IMEI 1 : 862433063774202, IMEI 2 : 862433063774210;
- c. 1 (satu) unit simcard nano operator telkomsel berwarna putih dengan nomor simcard 0812-73317747

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Rapika Bin Aslan Udin dan Terdakwa 2 Safrian Andika Putra Bin Alim Seri dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam sebuah mobil truk elf warna putih hijau yang sedang terparkir di jalan lintas Muara Enim - Prabumulih di tugu perbatasan Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa bermula pada pada hari senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian di jalan lintas Muara Enim- Prabumulih dengan berkata "duduk dipinggir buluan" yang dijawab oleh terdakwa II "jadi" lalu sesampainya di lokasi terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat sebuah truk isuzu elf warna putih hijau, kemudian Terdakwa 2 menunggu di sebuah pondok didekat tugu untuk memantau daerah disekitar sedangkan terdakwa 1 mendekati truk, kemudian melihat saksi Azhari Bin Suardi yang sedang tertidur di truk tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Azhari Bin Suardi terdakwa 1 mengambil tas selempang warna hitam yang berada di dashbord mobil truk yang berisikan dompet warna cokelat yang didalamnya ada STNK motor beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Handphone merk Vivo Y35 warna silver melalui jendela truk yang tidak terkunci, setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa I langsung pergi menuju Terdakwa II yang menunggu dibelakang tugu selanjutnya STNK motor beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin dibuang terdakwa I didekat lokasi tersebut sedangkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Handphone merk Vivo Y35 warna silver dibawa oleh terdakwa I.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi Azhari Bin Suardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Para Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1 Rapika Bin Aslan Udin dan Terdakwa 2 Safrian Andika Putra Bin Alim Seri, dimana dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Para Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa 1 Rapika Bin Aslan Udin dan Terdakwa 2 Safrian Andika Putra Bin Alim Seri yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre



perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa 1 Rapika Bin Aslan Udin dan Terdakwa 2 Safrian Andika Putra Bin Alim Seri dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian yang terjadi pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam sebuah mobil truk elf warna putih hijau yang sedang terparkir di jalan lintas Muara Enim - Prabumulih di tugu perbatasan Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa bermula pada pada hari senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian di jalan lintas Muara Enim- Prabumulih dengan berkata “duduk dipinggir buluan” yang dijawab oleh terdakwa 2 “jadi” lalu sesampainya dilokasi terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat sebuah truk isuzu elf warna putih hijau, kemudian Terdakwa 2 menunggu di sebuah pondok didekat tugu untuk memantau daerah disekitar sedangkan terdakwa 1 mendekati truk, kemudian melihat saksi Azhari Bin Suardi yang sedang tertidur di truk tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Azhari Bin Suardi terdakwa 1 mengambil tas selempang warna hitam yang berada di dashbord mobil truk yang berisikan dompet warna cokelat yang didalamnya ada STNK motor beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Handphone merk Vivo Y35 warna silver melalui jendela truk yang tidak terkunci, setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa 1 langsung pergi menuju Terdakwa 2 yang menunggu dibelakang tugu selanjutnya STNK motor beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin dibuang terdakwa 1 didekat lokasi tersebut sedangkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Handphone merk Vivo Y35 warna silver dibawa oleh terdakwa 1.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi Azhari Bin Suardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun keputusan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa bahwa Terdakwa 1 Rapika Bin Aslan Udin dan Terdakwa 2 Safrian Andika Putra Bin Alim Seri dihadirkan dipersidangan sehubungan melakukan pencurian yang terjadi pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam sebuah mobil truk elf warna putih hijau yang sedang terparkir di jalan lintas Muara Enim - Prabumulih di tugu perbatasan Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa bermula pada pada hari senin tanggal 13 November 2023 Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk melakukan pencurian di jalan lintas Muara Enim- Prabumulih dengan berkata “duduk dipinggir buluan” yang dijawab oleh terdakwa 2 “jadi” lalu sesampainya dilokasi terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat sebuah truk isuzu elf warna putih hijau, kemudian Terdakwa 2 menunggu di sebuah pondok didekat tugu untuk memantau daerah disekitar sedangkan terdakwa 1 mendekati truk, kemudian melihat saksi Azhari Bin Suardi yang sedang tertidur di truk tersebut lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Azhari Bin Suardi terdakwa 1 mengambil tas selempang warna hitam yang berada di dashbord mobil truk yang berisikan dompet warna coklat yang didalamnya ada STNK motor beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Handphone merk Vivo Y35 warna silver melalui jendela truk yang tidak terkunci, setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa 1 langsung pergi menuju Terdakwa 2 yang menunggu dibelakang tugu selanjutnya STNK motor beat, STNK Mobil, SIM B1, KTP, Kartu KIS, Kartu Vaksin dibuang terdakwa 1 didekat lokasi tersebut sedangkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Handphone merk Vivo Y35 warna silver dibawa oleh terdakwa 1.



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada para Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk menderitakan (menista) para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara dan Majelis berpendapat bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak HandPhone merk VivoY35 warna Silver dengan nomor imei I :863578064313372 Imei II : 863578064313365;
- b. 1 (satu) unit simcard nano operator telkomsel berwarna putih dengan nomor simcard 0812-73317747



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang milik saksi yakni saksi Azhari Bin Suardi yang diambil oleh Para Terdakwa, oleh karena itu sudah patut dan adil bahwa barang tersebut dikembalikan pada yang berhak yakni saksi Azhari Bin Suardi. Sedangkan barang bukti berupa

c. 1 (satu) unit handphone merek Readmi 9 c berwarna midnight gray dengan

IMEI 1 : 862433063774202, IMEI 2 : 862433063774210;

Adalah barang milik Para Terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rapika Bin Aslan Udin dan Terdakwa 2 Safrian Andika Putra Bin Alim Seri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Rapika Bin Aslan Udin oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan Terdakwa 2 Safrian Andika Putra Bin Alim Seri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah kotak HandPhone merk VivoY35 warna Silver dengan nomor imei I :863578064313372 Imei II : 863578064313365;

b. 1 (satu) unit simcard nano operator telkomsel berwarna putih dengan nomor simcard 0812-73317747

dikembalikan kepada saksi Azhari Bin Suardi

c. 1 (satu) unit handphone merek Readmi 9 c berwarna midnight gray dengan IMEI 1 : 862433063774202, IMEI 2 : 862433063774210;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Ricky Swanri S., S.H. , Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Agung Viogama Prananda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)